

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAWAH  
DENGAN SISTEM *DUWEK URIP* DI DESA WANGUNREJO  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Diana Suci Rohmania**

**(C92214143)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Suci Rohmania  
NIM : C92214143  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / HukumPerdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli  
Sawah dengan Sistem *Duwak Urip* di desa  
Wangunrejo kecamatan Furi kabupaten  
Lamongan

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Diana Suci Rohmania

NIM. C92214143

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diana Suci Rohmania, NIM. C92214143 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Santari', written over a horizontal line.

Dr. Santari, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diana Suci Rohmania NIM. C92214143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Dr. Sanuri S.Ag., M.Fil.  
NIP. 19760212007101001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.  
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji IV,



Lutfi Ansori, S.HI., MH.  
NIP.198311132015031001

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Suci Rohmania  
NIM : C92214143  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail address : dianasucir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAWAH DENGAN SISTEM  
DUWEK URIP DI DESA WANGUNREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(DIANA SUCI ROHMANIA)

*Nama terang dan tandatangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah dengan Sistem Duwek Urip di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**”, untuk menguraikan tema di atas, maka ada dua permasalahan yang perlu di bedah dalam praktik ini, yaitu bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* di desa Wangunrejo kecamatan Turi kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* di desa Wangunrejo kecamatan Turi kabupaten Lamongan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di desa Wangunrejo kecamatan Turi kabupaten Lamongan. dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dan Observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analisi dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dan untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* di desa Wangunrejo kecamatan Turi kabupaten Lamongan, belum sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam dimana pada praktiknya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Wangunrejo merupakan jual beli yang bersifat sementara pada kepemilikannya, dalam hukum Islam jual beli dengan akad *duwek urip* ini disebut dengan *ba'i al wafa'* yakni adanya hak membeli kembali dengan persyaratan menebusnya dari bagian dari hutang. Padahal dalam hukum Islam sudah dijelaskan di dalam syarat dan rukun jual beli bahwa jual beli merupakan tukar-menukar secara mutlak sehingga jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* ini dalam akadnya belum sesuai dengan hukum Islam oleh karena itu transaksi yang dilakukan tersebut tidak sah dan transaksi yang telah berlangsung tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan saran kepada masyarakat, agar untuk kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun itu, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dan selanjutnya lebih baik akad dengan menggunakan sistem jual beli dengan sistem *duwek urip* ini lebih baik tidak dijalankan lagi, karena pada dasarnya akad ini pada prakteknya tidak sesuai dengan teori hukum Islam.





















*duwek urip*. Mayoritas warga desa Wangunrejo Kecamatan turi Kabupaten Lamongan adalah petani padi, selain menanam padi mereka juga memiliki tambak. Masyarakat tersebut memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda, karena itu dalam memenuhi kebutuhan mereka tidak dapat lepas dari bantuan orang lain.

Hasil dalam bertani tidaklah selalu baik dalam setiap panennya, dan mereka juga membutuhkan biaya dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Maka disamping itu ada sebagian petani yang menjual sawahnya dengan sistem *duwek urip*, karena pemilik sawah (petani) tersebut membutuhkan biaya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *duwek urip* antara penjual dan pembeli dilakukan dengan lisan hanya berdasarkan saling kepercayaan satu dengan yang lainnya, tanpa adanya saksi dalam pelaksanaannya. Dalam transaksi tersebut penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan sawah untuk digarap. Dan sawah tersebut tidak dapat kembali apabila penjual tidak menebusnya kembali, dalam hal ini tidak ada kejelasan waktu berakhirnya sawah tersebut untuk ditebus kembali, dan apabila penjual belum dapat menebus sawah tersebut maka secara otomatis sawah tersebut masih dalam kekuasaan si pembeli sebagai penggarap sawah tersebut sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan kapan sawah itu kembali.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas mengenai praktik jual beli sawah dengan sistem

























**Bab keempat**, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi analisis tentang praktik jual beli sawah sistem *duwek urip* di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Sub bab kedua berisi analisis jual beli sawah sistem *duwek urip* di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dianalisis menurut ketentuan ketentuan *Jual beli* menurut hukum Islam.

**Bab kelima** adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan dan saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.









































- a. Jual beli riba.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab *nash* yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, anjing dan patung.
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh *tahrīm*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyār*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.
- d. Jual beli waktu adzan Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar (adzan kedua). Ulama Hanafiyah menghukumi makruh *tahrīm*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram. Tidak jadi pendapat yang *masyhur* di kalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah;





















































karena itu menurut penulis praktek jual beli dengan sistem seperti ini dianggap tidak sah.

Meskipun di dalam praktek jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* tersebut terdapat akad yang menunjukkan unsur kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, namun hal tersebut masih terdapat unsur ketidakjelasan akad sehingga tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pada hakikatnya jual beli sawah sistem *duwek urip* yang terjadi di desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini merupakan faktor yang dilatar belakangi dari kebutuhan ekonomi.

Faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya akad ini dikarenakan kebutuhan warga yang semakin meningkat dan karena terdesaknya pemilik sawah (penjual) sawah yang pada kala itu membutuhkan uang cepat, maka digunakanlah sistem tersebut agar sawah yang dimilikinya dapat kembali dengan cara ditebus, namun demikian apabila dalam suatu kesepakatan dalam praktiknya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dilarang oleh syari'at. Selain itu akad yang dilakukan dalam praktik jual beli sawah dengan sistem *duwek urip* ini, bukan merupakan akad jual beli, karena pada hakikatnya jual beli



















kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, dan persyaratan tersebut membuat akad jual beli tersebut menjadi semu dan akad yang dilakukan ini bukan termasuk akad rahn, karena terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu ;

- a. Dalam akad Rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karna harus dikembalikan pada penjual), sedangkan dalam *ba'i al wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang telah disepakati.
- b. Dalam *ar-Rahn* jika harta yang digadaikan (*al-Marhun*) rusak selama di tangan pembeli maka kerusakan menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam *ba'i al wafa'* apabila kerusakan bersikap total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakan tidak para, maka hal itu tidak merusak akad.
- c. Dalam *ar-Rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *ba'i al wafa'* biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi kepemilikannya selama tenggang waktu yang telah disepakati.











- Mubarak (al), furi. Tuhfah al-Ahwādzi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr.1998 M.
- Mustofa, Imam. “FIQIH MUAMALAH Kontemporer”. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nurmawati, Ratih.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan. Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Skripsi. IAIN Salatiga. 2015.
- Rozalinda. “Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor”. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sari, Tinuk Kurnia. “Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende: studi kasus di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.”Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009.
- Sumarsono, Sony. “Metode Riset Sumber Daya Manusia”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Sabiq , Sayyid. “Fikih Sunnah”. Bandung: Alma'arif. 1988.
- Syafe'i, Rachmat. “Fiqih Muamalah”.Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. “Garis-Garis Besar Fiqh”.Jakarta: Kencana. 2003.
- Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi). Kediri : Lirboyo Press. 2013.
- Tim Penyusun. “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi”. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam 5”. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Suhendi, Hendi.“Fiqh Muamalah”. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- Syafi'I, Wawancara, Lamongan, tanggal 31 Maret 2018.
- Ulya, Wawancara, Lamongan,tanggal 1 April 2018.

